



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pejabat pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Kerja Sama adalah kesepakatan antara BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
13. Pihak lain adalah badan usaha yang berbadan hukum di dalam negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan perseorangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan BLUD UPTD Puskesmas melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama dengan Pihak lain pada BLUD UPTD Puskesmas di Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan kerja sama dengan Pihak lain bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan dan membawa dampak terhadap kesehatan masyarakat;

- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan diluar anggaran BLUD UPTD Puskesmas;
- i. meningkatkan efektifitas dan efesiensi arus pemberian, pertukaran dan pengembangan informasi;
- j. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
- k. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB II

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Subjek Kerjasama

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kerja sama, BLUD UPTD Puskesmas diwakili oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Bagian Kedua

Jenis Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, meliputi :
 - a. kerjasama operasional; dan

b. pemanfaatan barang milik daerah.

- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Ketiga

Objek Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Objek kerja sama meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan serta saling menguntungkan.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas menetapkan prioritas objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercantum dalam perencanaan, BLUD Puskesmas tetap dapat melakukan kerja sama dengan ketentuan:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan /atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan azas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan kerja sama tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Studi Kelayakan

Pasal 8

Kerja sama yang berasal dari BLUD UPTD Puskesmas melakukan:

- a. pemetaan urusan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kerja sama berasal dari pihak lain, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan untuk kerja sama harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

BAB III

TAHAPAN DAN DOKUMEN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Tahapan Kerja Sama

Pasal 10

Tahapan kerja sama dilakukan melalui:

- a. persiapan kerja sama;
- b. penawaran kerja sama;
- c. penyusunan kesepakatan kerja sama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
- f. pelaksanaan kerja sama; dan
- g. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan Kerja Sama
Pasal 11

- (1) Persiapan kerja sama, yaitu kegiatan inventarisasi objek kerja sama dan penyiapan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Persiapan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persiapan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. latar belakang tujuan kerja sama;
 - b. gambaran lokasi objek kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. rencana awal;
 - e. analisis manfaat dan biaya; dan
 - f. dampak bagi pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Penawaran Kerja sama
Pasal 12

- (1) Penawaran kerja sama merupakan penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan dan pemilihan mitra kerja sama.
- (2) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen penawaran kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. objek yang dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - e. jangka waktu kerja sama.
- (3) Kerja sama dapat dilakukan atas prakarsa pihak ketiga dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas prakarsa pihak lain disampaikan kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas untuk selanjutnya dilakukan kajian.
- (5) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (4) memberikan jawaban atas prakarsa kerja sama berdasarkan hasil kajian.

Bagian Keempat
Penyusunan Kesepakatan Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan atau menyetujui penawaran kerja sama dari pihak lain, BLUD UPTD Puskesmas menyusun kesepakatan kerja sama.
- (2) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercantum dalam dokumen penyusunan kesepakatan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - d. bentuk kerja sama;
 - e. sumber biaya;
 - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 - h. rencana kerja.

Bagian Kelima
Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Pihak lain.
- (2) Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja sama BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama.

Bagian Keenam
Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Dalam Penyusunan naskah perjanjian kerja sama, BLUD UPTD Puskesmas membuat dokumen Penyusunan naskah perjanjian.
- (2) Dokumen Penyusunan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pelaksanaan;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengawasan;
 - i. pelaporan;
 - j. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - k. penyelesaian perselisihan; dan
 - l. pengakhiran kerja sama.
- (3) Selain pokok-pokok kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing pihak.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Kerja sama
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati, dengan ketentuan :
 - a. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai perjanjian; dan
 - b. apabila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat pengadaan barang/jasa yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Puskesmas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas diatur dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama BLUD UPTD Puskesmas dapat dilakukan perubahan materi perjanjian kerja sama, dituangkan dalam perjanjian kerja sama tambahan.
- (4) Dalam hal materi perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja sama BLUD UPTD Puskesmas terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan hak BLUD UPTD Puskesmas menjadi berkurang atau hilang, maka Pemimpin BLUD

melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, disertai dengan penjelasan mengenai :

- a. keadaan memaksa yang terjadi; dan
- b. hak dari BLUD UPTD Puskesmas yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.

Bagian Kedelapan

Laporan

Pasal 17

- (1) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. evaluasi kerja sama; dan
 - c. rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV

PERUBAHAN DOKUMEN KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Para Pihak dalam kerja sama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama yang dituangkan dalam dokumen kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam perjanjian kerja sama tambahan terhadap dokumen kerja sama yang setara dengan dokumen kerja sama induknya.

BAB V

HASIL KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Hasil kerja sama antara BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau

- c. jasa pelayanan.
- (2) Hasil kerja sama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke Rekening Kas BLUD sebagai Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
 - (3) Hasil kerja sama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil kerja sama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterima langsung oleh masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pelayanan Puskesmas, dan dicatat sebagai hasil pelayanan kesehatan.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama, maka para pihak melakukan penyelesaian permasalahan dengan mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/kerja sama.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menemukan kesepakatan, maka perselisihan dalam kerja sama diselesaikan melalui jalur pengadilan.

BAB VII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Kerja sama dengan pihak lain berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
 - b. tujuan kerja sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek kerja sama hilang atau musnah.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), kerja sama berakhir karena:

- a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kerja sama tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerja sama yang dilakukan BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak lain.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan :
 - a. penjajakan;
 - b. negosiasi;
 - c. penandatanganan; dan
 - d. pelaksanaan dan pengakhiran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kerja sama yang telah berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI OLEH :	
KEPALA DINAS KESEHATAN	KABID YANKES DAN SDK
	
NS. ERNAWATI, S.Kep. M.Kes NIP. 19690617 199502 2 001	NASROL DIMAN, SKM NIP. 19740108 199302 1 001

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal *28 AGUSTUS* 2023
~~BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,~~


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal *28 AGUSTUS* 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR *16*


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004